

ABSTRAK

Risydam Bashier: *Pembuktian Dokumen Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Hukum Perdata*

Pembuktian elektronik hadir sebagai alat bukti yang baru dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Melalui UU ITE Pasal 5 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Pada nyatanya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami beberapa persoalan dalam penerapannya di persidangan. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 UU ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi asli tidak dapat dibedakan lagi salinannya. Apabila dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ternyata terdapat keraguan mengenai aspek keautentikan atau keaslian dari hasil cetakan, hakim dapat menanyakan kepada para pihak berperkara maupun para ahli.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pandangan hukum dalam peran pembuktian perkara perdata; mengetahui dan menganalisa kedudukan beserta mengetahui penerapannya pada alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian adalah teori tujuan hukum sebagai *grand theory* untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, teori penemuan hukum sebagai *middle theory* yang sangat membantu dalam penemuan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan teori pembuktian sebagai *applied theory* yang bertujuan untuk mencari titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian *Kualitatif* serta menggunakan pendekatan *Analisis isi*, diharapkan agar lebih mudah dalam memahami dan menganalisa dari sudut pandang yang lebih luas. Menggunakan metode penelitian *Deskriptif analisis* yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan dokumen elektronik sebagai alat bukti perspektif hukum acara perdata di Indonesia.

Hasil penelitian menguraikan bahwa Pandangan hukum dalam peran pembuktian perkara perdata bertujuan untuk memperoleh kebenaran melalui keputusan atau penetapan hakim. Kedudukan alat bukti elektronik dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Dalam proses penerapan alat bukti dokumen elektronik dalam perkara perdata peran penting hakim tetap harus memeriksa dan memutus perkara yang diajukan menggunakan teori penemuan hukum yang didasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE; Arahan tentang pembaharuan penerapan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung; serta penunjang seperti *Digital forensic*; Saksi ahli; serta *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Kata Kunci: Pembuktian, Dokumen Elektronik, Hukum Acara Perdata